



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROPINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menata dan mengembangkan Daerah Khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu meninjau kembali keberadaan Rumah Sakit Labuang Baji Ujung Pandang, untuk disesuaikan dengan situasi dan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2120) jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROPINSI SULAWESI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai badan eksekutif daerah;
- (3) Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
- (4) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan;
- (5) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum adalah Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan;
- (6) Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan;
- (7) Wakil adalah Wakil Kepala Badan pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan;
- (8) Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan;
- (9) Instalasi adalah Instalasi pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan.
- (10) Komite Medik dan Komite Keperawatan adalah Komite Medik dan Komite Keperawatan pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah Lembaga teknis daerah dalam bentuk Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- (2) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi keuangan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan medik;
- c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan asuhan kebidanan;
- f. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan Sistim Rujukan Puskesmas/ Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan penelitian.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Wakil Kepala Badan
 - c. Sekretariat
 - d. Bidang
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit.
 - b. Pengarahan tugas-tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit.
 - d. Perumusan bersama staf, Visi, Misi dan Strategi rumah sakit.
 - e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan rumah sakit.
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis, personil dan profesi.
 - g. Penetapan program pengendalian standar mutu pelayanan.
 - h. Penetapan pengelolaan pendidikan dan penelitian rumah sakit.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Badan
Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Badan dipimpin oleh seorang Wakil Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Wakil Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas kesekretariatan dan tugas-tugas bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Wakil Kepala Badan mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengendalian administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. Pembinaan ketatalaksanaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - d. Sub Bagian Tatalaksana
- (2) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 11

- (1) Bidang pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Wakil Kepala Badan.
- (2) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Medik
 - b. Sub Bidang Penunjang Medik
 - c. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pelayanan Medik
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Bagian Kelima

Bidang Keperawatan

Pasal 13

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Wakil Kepala Badan
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Asuhan Keperawatan
 - b. Sub Bidang Asuhan Kebidanan
 - c. Sub Bidang Pengendalian Mutu Keperawatan
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan dan Pemasaran

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Wakil Kepala Badan
- (2) Bidang Pengembangan dan Pemasaran mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Bidang Pengembangan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, evaluasi dan litbang
 - b. Pengelolaan dan pencatatan rekam medik
 - c. Pelaksanaan pemasaran dan pemberian informasi
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan dan Pemasaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Program, Evaluasi dan Litbang.
 - b. Sub Bidang Rekam Medik
 - c. Sub Bidang Pemasaran dan Informasi
- (2) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran

Bagian Ketujuh

Bidang Keuangan

Pasal 17

- (1) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Wakil Kepala Badan
- (2) Bidang Keuangan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas Sub-Sub Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Bidang Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan
 - b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Rumah Sakit
 - c. Pengelolaan Pengeluaran Rumah Sakit.
 - d. Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Rumah Sakit
 - e. Pelaksanaan Verifikasi atas Pengeluaran Rumah Sakit

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Bidang Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi
 - c. Sub Bidang Mobilisasi Dana
- (2) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

Bagian Kedelapan

Sub Bagian dan Sub Bidang

Pasal 19

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian dan sub bidang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional di rumah sakit sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan untuk masa bakti tertentu.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Staf Medik Fungsional, Instalasi dan Satuan Pengawasan Interen.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

I n s t a l a s i

Pasal 21

- (1) Instalasi adalah sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan fungsional yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan Non Struktural.
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan berdasarkan kemampuan dan beban kerja rumah sakit.
- (4) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tugas instalasi adalah melaksanakan pengelolaan pelayanan fungsional sesuai dengan profesi masing-masing.

Bagian Kesebelas

Komite Medik dan Komite Keperawatan Pasal 22

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya berasal dari anggota staf medik fungsional.
- (2) Komite Medik dan Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Komite Medik bertugas membantu Kepala Badan dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, anggota staf medis fungsional.
- (4) Komite Keperawatan bertugas membantu Kepala Badan dalam menyusun standar pelayanan keperawatan kebidanan serta memantau pelaksanaannya.
- (5) Komite Medik memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang jumlah dan jenis tenaga ahli yang dibutuhkan.
- (6) Komite Medik dan Komite Keperawatan membantu Kepala Badan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan medik dan keperawatan.
- (7) Komite Medik menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran.

BAB VI

TATA KERJA Pasal 23

Didalam pelaksanaan teknis kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Propinsi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar Rumah Sakit Umum sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan untuk pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji mempunyai hubungan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten dan rumah sakit lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGELOLAAN Pasal 32

- (1) Pengelolaan pelayanan kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji merupakan tanggung jawab Kepala Badan
- (2) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji mempunyai kewenangan pengelolaan personil, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar dan peluang pengembangan pelayanan sesuai dengan kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial
- (4) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Propinsi

- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
- (3) Pejabat-pejabat lainnya yang bersifat non struktural dilingkungan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Labuang Baji Ujung Pandang tanggal 12 Januari 1996 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal 13 september 2002


GUBERNUR SULAWESI SELATAN



H. Z. B. PALAGUNA


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 - 10 - 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,


Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002 NOMOR39.....)

**Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah
Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan**



Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
 Nomor :
 Tanggal :

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

H.Z.B. PALAGUNA